

ABSTRAKS

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya prestasi yang tidak sesuai yang diserahkan oleh PT. Delta Power Energy selaku subkontraktor kepada PT. Wijaya Karya selaku maincontractor atas pemborongan pintu besi tahan api. Untuk mendapatkan suatu hasil pekerjaan sesuai kontrak, pemborong harus dapat melaksanakan semua kewajibannya sesuai isi kontrak perjanjian pemborongan pekerjaan. Subcontractor dan maincontractor harus dapat bertanggungjawab apabila terjadi wanprestasi. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang bagaimana tanggungjawab PT. Delta Power Energy selaku subcontractor kepada PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku maincontractor atas wanprestasi dalam perjanjian subkontraktor pemborongan Pintu Besi Tahan Api dan bagaimana tanggungjawab PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku maincontractor terhadap prinsipal atas wanprestasinya subcontractor (PT. Delta Power Energy). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris yang dilakukan dengan pendekatan melalui wawancara yaitu dengan mewawancarai pihak PT. Wijaya Karya selaku maincontractor dan PT. Delta Power Energy selaku subcontractor. Penelitian menunjukkan bahwa PT. Wijaya Karya telah memberikan somasi kepada PT. Delta Power Energy akan tetapi tidak ada perbaikan yang dilakukan PT. Delta Power Energy hal tersebut berujung pada denda yang dikenakan kepada PT. Delta Power Energy dan pemutusan perjanjian. PT. Wijaya Karya bertanggungjawab penuh atas segala hal yang dilakukan oleh subkontraktor kepada prinsipal sebab prinsipal hanya mengadakan perjanjian dengan PT. Wijaya Karya.

Kata-kata kunci: wanprestasi, perjanjian, pemborongan